



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu dilakukan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah penyelenggaraan pemberian perizinan di bidang usaha industri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Retribusi Izin Usaha Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1);

**Dengan Pesetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**dan**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku barang setengah jadi dan/ atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perancangan industri.
9. Kapasitas Produksi adalah kemampuan suatu perusahaan industri untuk memproduksi suatu komoditi dalam jangka waktu tertentu.
10. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah Izin yang diberikan untuk setiap pendirian usaha industri oleh Kepala Daerah.
11. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah tanda daftar yang diberikan untuk setiap pendirian industri dan dapat diberlakukan sebagai IUI.
12. Kelompok Industri adalah bagian utama kegiatan industri, yaitu kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir dan kelompok industri kecil.
13. Jenis usaha industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri unsur yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses industri.
14. Izin Perluasan Industri yang selanjutnya disingkat IPI adalah Izin yang diberikan untuk melakukan penambahan kapasitas yang melebihi atas 30 % dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
15. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk kegiatan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, prasarana, sarana, atas fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
19. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.

20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang tertuang atau tidak seharusnya tertuang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Benda Berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diperporasi dan dipergunakan sebagai alat pembayaran retribusi.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Penyidikan Tindak Pidana Di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II TUJUAN PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap pengusaha/pemilik/badan atau perorangan diwajibkan mendaftarkan perusahaannya setiap tahun dan dipungut retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai perizinan usaha industri diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## **BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 3**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri dipungut retribusi Izin Usaha Industri.
- (2) Obyek retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI).
- (3) Subyek Retribusi ialah pengusaha perorangan/badan/perusahaan industri yang diberikan Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI).

#### **BAB IV GOLONGAN, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 4**

- (1) Retribusi Izin Usaha Industri termasuk dalam golongan retribusi perizinan tertentu.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan, monitoring, pengendalian dan pengawasan.

#### **BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 5**

- (1) Setiap pengusaha perorangan/badan/perusahaan industri yang memperoleh Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) diwajibkan untuk membayar retribusi.
- (2) Struktur tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis industri, kapasitas produksi terpasang, kapasitas produksi rill, nilai dasar dan index lokasi;
- (3) Penentuan index lokasi, kapasitas produksi terpasang dan kapasitas produksi rill sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (4) Besar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayar adalah index lokasi kali kapasitas produksi rill dibagi kapasitas produksi terpasang dikali nilai dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

#### **BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 6**

Retribusi Daerah yang terutang dipungut di wilayah daerah.

#### **BAB VII PENETAPAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal STRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dari isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Pemungutan retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Tata cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 9**

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen), setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 10**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (4) Tata cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 11**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam bukti penerimaan.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

### **Pasal 12**

- (1) Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak lunas dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk melaksanakan penagihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII INSTANSI PEMUNGUTAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada unit kerja lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB XIII KEBERATAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterima oleh wajib retribusi, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima harus sudah memberikan keputusan atau keberatan yang diajukan.
- (4) Keputusan Bupati atau keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besaran Retribusi; dan
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Retribusi.



- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

#### **Pasal 18**

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetanggung apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XVI PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

## **BAB XVII PENYIDIKAN**

### **Pasal 21**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik tindak pidana di bidang retribusi, juga dilakukan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 22**

- (1) Setiap pengusaha perorangan/badan/perusahaan industri yang melanggar ketentuan Pasal 5 peraturan daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

**BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal, 28 Agustus 2008

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal, 28 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAMPASER UTARA  
NOMOR : 5 TAHUN 2008  
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2008

---

INDEX LOKASI RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI  
DI KABUPATEN PETAJAMPASER UTARA.

No	Lokasi	Index
1.	Industri yang berada didalam Kawasan Industri	1
2.	Industri yang berada di Kawasan Zona Industri	2
3.	Industri yang berada di Kawasan Zona Campuran	3

KAPASITAS PRODUKSI TERPASANG DAN KAPASITAS PRODUKSI RIIL RETRIBUSI  
IZIN USAHA INDUSTRI DALAM WILAYAH KABUPATEN PETAJAMPASER UTARA.

1. Kapasitas Produksi Terpasang

Nilai angka kapasitas produksi yang tercantum dalam izin usaha industri sesuai dengan kemampuan produksi maksimal berdasarkan mesin dan peralatannya.

2. Kapasitas Produksi Riil

Nilai angka kemampuan produksi maksimal secara nyata bagi perusahaan industri dalam 1 (satu) tahun.

BUPATI PETAJAMPASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

**Lampiran II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 5 TAHUN 2008  
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2008**

---

**JENIS INDUSTRI DAN BESARNYA NILAI DASAR RETRIBUSI IZIN USAHA  
INDUSTRI DALAM WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

**I. INDUSTRI KIMIA, AGRO DAN HASIL HUTAN**

**A. Industri pengolahan dan pengawetan daging, ikan buah-buahan, sayuran,  
minyak dan lemak**

1.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	Rp.	250.000/Tahun
2.	Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	Rp.	250.000/Tahun
3.	Industri Penggaraman/Pengeringan dan Biota Perairan Lainnya	Rp.	50.000/Tahun
4.	Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	Rp.	50.000/Tahun
5.	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	Rp.	100.000/Tahun
6.	Industri Pemindangan dan Biota Perairan Lainnya	Rp.	50.000/Tahun
7.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan dan Biota Perairan Lainnya	Rp.	50.000/Tahun
8.	Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran	Rp.	250.000/Tahun
9.	Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-buahan dan Sayuran	Rp.	50.000/Tahun
10.	Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran	Rp.	50.000/Tahun
11.	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran	Rp.	50.000/Tahun
12.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Buah-buahan dan Sayuran	Rp.	50.000/Tahun
13.	Industri Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani	Rp.	250.000/Tahun
14.	Industri Margarine	Rp.	250.000/Tahun
15.	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa	Rp.	1.500.000/Tahun
16.	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit	Rp.	5.000.000/Tahun
17.	Industri Minyak Goreng Lainnya dari Nabati dan Hewani	Rp.	2.500.000/Tahun
18.	Industri Minyak Makan dan Lemak Lainnya dari Nabati dan Hewani	Rp.	250.000/Tahun

**B. Industri susu dan makanan dari susu**

1. Industri Susu	Rp.	500. 000/Tahun
2. Industri Makanan dari Susu	Rp.	500. 000/Tahun
3. Industri Es Krim	Rp.	500. 000/Tahun

**C. Industri penggilingan padi-padian, tepung dan makanan ternak**

1. Industri Penggilingan dan Pembersihan Padi-padian Lainnya	Rp.	100. 000/Tahun
2. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi	Rp.	100. 000/Tahun
3. Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Coklat (Kakao)	Rp.	100. 000/Tahun
4. Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Coklat	Rp.	100. 000/Tahun
5. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kacang-kacangan	Rp.	100. 000/Tahun
6. Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian (termasuk Rizoma)	Rp.	100. 000/Tahun
7. Industri Kopra	Rp.	200. 000/Tahun
8. Industri Tepung Terigu	Rp.	200. 000/Tahun
9. Industri berbagai macam Tepung dan Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, Umbi-umbian dan sejenisnya	Rp.	200. 000/Tahun
10. Industri Pati Ubi Kayu (Tapioka)	Rp.	200. 000/Tahun
11. Industri berbagai macam Pati Palma	Rp.	100. 000/Tahun
12. Industri Pati Lainnya	Rp.	100. 000/Tahun
13. Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan	Rp.	250. 000/Tahun
14. Industri Konsentrat Pakan Ternak	Rp.	250. 000/Tahun

**D. Industri makanan lainnya**

1. Industri Roti dan sejenisnya	Rp.	250. 000/Tahun
2. Industri Gula Merah	Rp.	50.000/Tahun
3. Industri Gula Lainnya	Rp.	50.000/Tahun
4. Industri Sirup	Rp.	50.000/Tahun
5. Industri Pengolahan Gula Lainnya Selain Sirup	Rp.	100. 000/Tahun
6. Industri Bubuk Coklat	Rp.	100. 000/Tahun
7. Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula	Rp.	100. 000/Tahun
8. Industri Makroni, Mie, Spagheti, Bihun Saus dan sejenisnya	Rp.	100. 000/Tahun
9. Industri Pengolahan The dan Kopi	Rp.	100. 000/Tahun
10. Industri Es	Rp.	100. 000/Tahun
11. Industri Kecap	Rp.	100. 000/Tahun
12. Industri Tempe	Rp.	100. 000/Tahun
13. Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-kacangan lainnya selain Kecap dan Tempe	Rp.	100. 000/Tahun
14. Industri Kerupuk dan sejenisnya	Rp.	100. 000/Tahun

15. Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan	Rp.	150.000/Tahun
16. Industri Kue Basah	Rp.	100.000/Tahun
17. Industri Makanan yang belum termasuk kelompok manapun	Rp.	100.000/Tahun
<b>E. Industri minuman</b>		
1. Industri Minuman Keras	Rp.	5.000.000/Tahun
2. Industri Anggur dan sejenisnya	Rp.	3.000.000/Tahun
3. Industri Malt dan Minuman yang Mengandung Malt	Rp.	3.000.000/Tahun
4. Industri Minuman Ringan (Soft)	Rp.	100.000/Tahun
<b>F. Industri pengolahan tembakau</b>		
1. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	Rp.	250.000/Tahun
2. Industri Rokok Kretek	Rp.	500.000/Tahun
3. Industri Rokok Putih	Rp.	500.000/Tahun
4. Industri Rokok Lainnya	Rp.	500.000/Tahun
5. Industri halis lainnya dari Tembakau, Bumbu rokok dan Klobot/Kawung	Rp.	250.000/Tahun
<b>G. Industri kulit dan barang dari kulit</b>		
1. Industri Pengawetan Kulit	Rp.	250.000/Tahun
2. Industri Penyamakan Kulit	Rp.	250.000/Tahun
<b>H. Industri penggergajian dan pengawetan</b>		
1. Industri Penggergajian Kayu	Rp.	2.500.000/Tahun
2. Industri Pengawetan Kayu	Rp.	1.000.000/Tahun
3. Industri Pengawetan Rotan, Bumbu Dan sejenisnya	Rp.	1.000.000/Tahun
4. Industri Pengolahan Rotan	Rp.	1.000.000/Tahun
<b>I. Industri barang-barang dari kayu dan barang-barang anyaman</b>		
1. Industri Kayu Lapis	Rp.	8.500.000/Tahun
2. Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood	Rp.	5.000.000/Tahun
3. Industri Panel Kayu Lainnya	Rp.	2.500.000/Tahun
4. Industri Veener	Rp.	2.500.000/Tahun
5. Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan	Rp.	2.500.000/Tahun
6. Industri Peti Kemas dari Kayu Kecuali Peti Mati	Rp.	500.000/Tahun
7. Industri Anyaman-nyaman dari Rotan Dan Bambu	Rp.	50.000/Tahun
8. Industri Anyaman-nyaman dari Tanaman Selain Rotan dan Bambu	Rp.	50.000/Tahun

9. Industri Kerajinan Ukur-ukiran dari Kayu kecuali Furniture	Rp.	50.000/Tahun
10. Industri Alat-alat Dapur dari Kayu, Rotan Dan Bambu	Rp.	100.000/Tahun
11. Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Yang belum tercakup sebelumnya	Rp.	100.000/Tahun
<b>J. Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya</b>		
1. Industri Bubur Kertas (Pulp)	Rp.	8.500.000/Tahun
2. Industri Kertas Budaya	Rp.	5.000.000/Tahun
3. Industri Kertas Berharga	Rp.	2.500.000/Tahun
4. Industri Kertas Khusus	Rp.	2.500.000/Tahun
5. Industri Kertas Industri	Rp.	.500.000/Tahun
6. Industri Kertas Tissue	Rp.	2.500.000/Tahun
7. Industri Kertas lainnya	Rp.	2.000.000/Tahun
8. Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas Dan Karton	Rp.	1.000.000/Tahun
9. Industri Barang dari Kertas dan Karton Yang tidak termasuk di atas	Rp.	1.000.000/Tahun
<b>K. Industri penerbitan</b>		
1. Industri Semua Industri Penerbitan	Rp.	500.000/Tahun
2. Industri Jasa Penunjang Percetakan	Rp.	200.000/Tahun
<b>L. Industri barang-barang dari batu bara</b>		
Industri Barang-Barang dari Batu Bara	Rp.	500.000/Tahun
<b>M. Industri barang-barang dari hasil pengilangan minyak bumi</b>		
Industri Barang-Barang dari Hasil Kilang Minyak Bumi	Rp.	2.000.000/Tahun
<b>N. Industri bahan kimia industri</b>		
Industri Semua Industri Bahan kimia Industri	Rp.	2.000.000/Tahun
<b>O. Industri barang-barang kimia lainnya</b>		
Industri Semua Industri Bahan kimia Lainnya	Rp.	1.000.000/Tahun
<b>P. Industri karet dan barang dari karet</b>		
1. Industri Ban Luar dan Ban Dalam	Rp.	1.000.000/Tahun
2. Industri Vulkanisir Ban	Rp.	500.000/Tahun
3. Industri Karet dan Barang dari Karet Selain yang tercantum di atas	Rp.	250.000/Tahun
<b>Q. Industri barang dari plastik</b>		
Industri Semua Industri Barang dari Plastik	Rp.	1.500.000/Tahun
<b>R. Industri gelas dan barang dari gelas</b>		
1. Industri Kaca Lembaran	Rp.	1.500.000/Tahun
2. Industri Gelas dan Kaca selain Kaca Lembaran	Rp.	500.000/Tahun



<b>S. Industri barang-barang dari porselin</b>	
1. Industri Semua Industri Barang dari Porselain	Rp. 1.000.000/Tahun
<b>T. Industri pengolahan tanah liat</b>	
1. Industri Semua Industri Barang dari Tanah Liat	Rp. 150.000/Tahun
<b>U. Industri semen, kapur dan gips</b>	
1. Industri Semen	Rp. 4.000.000/Tahun
2. Industri Kapur	Rp. 2.500.000/Tahun
3. Industri Gips	Rp. 2.500.000/Tahun
4. Industri Barang dari Semen, Kapur dan Gips	Rp. 1.000.000/Tahun
<b>V. Industri barang-barang dari batu</b>	
Industri Barang-barang dari Batu	Rp. 1.000.000/Tahun
<b>W. Industri barang-barang dari asbes</b>	
1. Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri dan Bahan Bangunan	Rp. 500.000/Tahun
2. Industri Barang-barang dari Asbes lainnya	Rp. 250.000/Tahun
<b>X. Industri barang galian bukan logam lainnya</b>	
Industri Barang Galian Bukan Logam lainnya	Rp. 250.000/Tahun
<b>Y. Industri furniture</b>	
1. Industri Furniture dari Kayu	Rp. 500.000/Tahun
2. Industri Furniture selain dari Kayu	Rp. 250.000/Tahun
<b>II. Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka</b>	
<b>A. Industri pemintalan, pertenunan, pengolahan akhir tekstil</b>	Rp. 1.000.000/Tahun
<b>B. Industri barang jadi tekstil dan permadani</b>	Rp. 250.000/Tahun
<b>C. Industri perajutan</b>	Rp. 1.000.000/Tahun
<b>D. Industri kapuk</b>	Rp. 500.000/Tahun
<b>E. Industri pakaian jadi, kecuali untuk pakaian jadi berbulu</b>	Rp. 250.000/Tahun
<b>F. Industri pakaian jadi/barang jadi berbulu</b>	Rp. 500.000/Tahun
<b>G. Industri kulit dan barang dari kulit</b>	Rp. 250.000/Tahun
<b>H. Industri untuk alas kaki</b>	Rp. 250.000/Tahun
<b>I. Industri serat buatan</b>	Rp. 500.000/Tahun
<b>J. Industri logam dasar besi dan baja</b>	Rp. 500.000/Tahun
<b>K. Industri logam dasar bukan besi</b>	Rp. 2.500.000/Tahun
<b>L. Industri pengecoran logam</b>	Rp. 3.500.000/Tahun
<b>M. Industri barang-barang logam siap pasang untuk bangunan, pembuatan tangki dan generator uap</b>	Rp. 7.500.000/Tahun
<b>N. Industri barang logam lainnya dan kegiatan jasa pembuatan barang-barang dari logam</b>	Rp. 3.000.000/Tahun
<b>O. Industri mesin-mesin umum</b>	Rp. 3.000.000/Tahun

P.	Industri mesin-mesin untuk keperluan khusus	Rp. 1.000.000/Tahun
Q.	Industri peralatan rumah tangga yang tidak diklasifikasikan ditempat lain	Rp. 3.000.000/Tahun
R.	Industri mesin dan peralatan kantor, akuntansi dan pengolahan data	Rp. 3.000.000/Tahun
S.	Industri motor listrik, generator dan transformator	Rp. 3.000.000/Tahun
T.	Industri peralatan pengontrol dan perindustrian listrik	Rp. 3.000.000/Tahun
U.	Industri kabel listrik dan telepon	Rp. 3.000.000/Tahun
V.	Industri akumulator listrik dan batu baterai	Rp. 3.000.000/Tahun
W.	Industri bola lampu pijar dan lampu penerangan	Rp. 3.000.000/Tahun
X.	Industri peralatan listrik yang tidak termasuk dalam kelompok manapun	Rp. 3.000.000/Tahun
Y.	Industri tabung dan katup elektronik dan komponen elektronik lainnya	Rp. 3.000.000/Tahun
Z.	Industri alat komunikasi	Rp. 3.000.000/Tahun
AA.	Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar sejenisnya	Rp. 3.000.000/Tahun
BB.	Industri peralatan kedokteran dan peralatan untuk mengukur, memeriksa, menguji dan bagian lainnya kecuali alat-alat optik	Rp. 3.000.000/Tahun
CC.	Industri instrumen optik peralatan dan peralatan fotografi	Rp. 3.000.000/Tahun
DD.	Industri jam lonceng dan sejenisnya	Rp. 3.000.000/Tahun
EE.	Industri kendaraan bermotor roda dua atau lebih	Rp. 3.000.000/Tahun
FF.	Industri karoseri kendaraan bermotor roda dua atau lebih	Rp. 2.000.000/Tahun
GG.	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda dua atau lebih industri pembuatan dan perbaikan kapal dan perahu	Rp. 3.000.000/Tahun Rp. 3.000.000/Tahun
HH.	Industri kereta api	Rp. 3.000.000/Tahun
II.	Industri pesawat terbang	Rp. 3.000.000/Tahun
JJ.	Industri alat angkut lainnya	Rp. 1.000.000/Tahun
KK.	Industri furniture dari logam	Rp. 2.000.000/Tahun
LL.	Industri pengolahan lainnya	Rp. 1.000.000/Tahun
MM.	Industri daur ulang barang logam	Rp. 500.000/Tahun
NN.	Industri daur ulang barang bukan logam	Rp. 500.000/Tahun
OO.	INDUSTRI Perbengkelan/Workshop	Rp. 1.000.000/Tahun

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP